

PENERAPAN METODE RIA DAN ROCCIPI DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022

Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.,¹ Efraim Jordi Kastanya, S.H., M.H.²

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
Email: fitriani.achlan@ui.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
Email: efraim.jordi@ui.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/x05y6344>

Abstrak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menambahkan dua metode berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik, khususnya untuk mengkaji implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara yakni metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya metodologi RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik dan penerapan RIA dan ROCCIPI yang sesuai dengan Lampiran I UU 13 Tahun 2022 dan yang Ideal. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik RIA dan ROCCIPI sangat penting untuk mengevaluasi efektifitas regulasi dengan menemukan permasalahan yang ada dan merumuskan tujuan. Metode ini juga memastikan bahwa



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

perumus kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia dan mengkaji berbagai manfaat dan biaya regulasi, terakhir, metode tersebut mengharuskan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi. Penerapan Metoda RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 belum maksimal. Ditemukan hanya satu Undang- Undang yang telah memakai metode RIA yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Adapun Naskah Akademik Undang-Undang lainnya yang dianalisa, menunjukkan terdapatnya kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara namun masih secara parsial menjelaskan masalah, tujuan, dan manfaat walaupun sebagian besar bersifat normatif dan kualitatif. Kedepannya RIA dan ROCCIPI dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan holistik. Penerapannya dapat dengan mengubah sistematika lampiran I UU 13 Tahun 2022 dengan menyempurnakan Lampiran I yang sudah ada.

Kata kunci: *Naskah Akademik; RIA; ROCCIPI*

Latar Belakang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menambahkan dua metode berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik, khususnya untuk mengkaji implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Dua metode ini adalah metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI). Penambahan dua metode ini dilakukan dengan mengubah Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 khususnya

pada ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.¹

Untuk memahami Metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology* (ROCCIPI) maka perlu terlebih dahulu dipaparkan mengenai apa yang dimaksudkan dengan ‘metode’ dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau dalam ilmu perundang-undangan. Dalam pidato pengukuhan Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H., M.H. sebagai guru besar, beliau menekankan bahwa Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan dalam arti luas perlu dikembangkan, dalam hal ini beliau menyatakan bahwa pendidikan hukum bukan hanya ditekankan pada kegiatan eksekutif atau yudikatif, tapi juga kegiatan legislatif yakni kepada peraturan perundang-undangan yang ‘belum jadi’, yang akan atau sedang direncanakan, dirancang, disusun, dirumuskan, dan dibentuk. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan sangat diperlukan kehadirannya pada fakultas-fakultas hukum dan lembaga-lembaga pendidikan hukum.²

Ilmu pengetahuan perundang-undangan (*Gesetzgebungswissenschaft*) atau *science of legislation* (*Wetgevingswetenschap*) merupakan ilmu yang mengandalkan banyak ilmu-ilmu yang lainnya yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara.³ Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang ilmu ini antara lain adalah Peter Noll (1973) dengan istilah *Gesetzgebungslehre*, Jurgen Rodig (1975) dengan istilah *Wetgevingsleer* atau *Wetgevingskunde*,

¹ Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, LN Nomor 143 Tahun 2022 TLN Nomor 6801, Pasal 1 angka 18.

² A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 25 April 1992, hlm. 8.

³ Burkhardt Kreams, *Gesetzgebungslehre*, (Berlin: Duncker & Humboldt, 1979), hlm. 16.

dan W.G. van Der Velden (1988) dengan istilah *Wetgevingstheorie*, sedangkan di Indonesia diajukan oleh Hamid S. Attamimi (1975) dengan istilah Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan.⁴ Ilmu tersebut melahirkan istilah perundang-undangan yang sekarang banyak digunakan dalam ilmu hukum.

Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, S.H. menyebutkan bahwa ilmu perundang-undangan berbicara mengenai:

1. Apa itu norma hukum, jenis-jenisnya, karakteristiknya, dan susunannya,
2. Berbagai jenis peraturan perundang-undangan beserta fungsi dan materi muatannya,
3. Bentuk luar dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan,
4. Tahap-tahap proses pembentukan berbagai macam peraturan perundang-undangan,
5. Bagaimana menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, bagian-bagian esensialnya, dan sistematikan pembagian batang tubuhnya, dan
6. Ragam bahasa dan ungkapan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Ilmu perundang-undangan menjadi penting karena di jaman yang sudah modern ini, pembuatan Undang-Undang tidak dapat lagi dipandang sebagai proses semata, dalam artian, baik tidaknya suatu peraturan perundangan ditentukan dari si pembuatnya apakah memiliki kecakapan yang baik dalam menyusunnya atau tidak.⁵

Undang-Undang yang dibuat dengan proses, teknik, dan metode perundang-undangan yang baik adalah undang-undang yang akan mampu menjalankan fungsinya. Selama ini proses dan Teknik selalu disoroti oleh akademisi, namun proses dan

⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 7-8.

⁵ Reed Dickerson, *Legislative Drafting* (Boston: Little, Brown and Company, 1954), hlm. 3.

teknik perundang-undangan bukanlah satu-satunya faktor baik atau buruknya suatu Undang-Undang. Namun yang tidak kalah penting adalah mengenai metode pembentukan perundang-undangannya.

Jika kita merujuk pada pendapat di atas dan pada pendapat Burkhardt Kreams, Kreams membagi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan menjadi dua, yakni Teori Perundang-undangan (bersifat kognitif, berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman) dan Ilmu Perundang-undangan (bersifat normatif, berorientasi kepada melakukan perbuatan pengaturan) dan dalam Ilmu Perundang-undangan kita mendapati Proses, Metoda, dan Teknik Perundang-undangan.⁶ Tiga cabang Ilmu perundang-undangan ini semuanya sudah diakomodir dalam hukum positif Indonesia (walaupun terdapat beberapa kekurangan), yakni dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022. Proses perundang-undangan dapat dilihat dari bagaimana suatu peraturan perundang-undangan melewati tahap perencanaan sampai dengan pengundangan dan berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Sedangkan Metoda dapat dilihat dari naskah akademik suatu Undang-Undang, singkatnya apa alasan sebuah Undang-Undang (atau peraturan perundang-undangan lain yang membutuhkan Naskah Akademik) dibentuk. Teknik perundang-undangan diakomodir dengan adanya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II UU 12 Tahun 2011. Hal ini dipertegas dengan Pasal 64 UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Kreams, *Gesetzgebunglehre*,... hal. 9.

- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.⁷

Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pengajaran terhadap konsep yang dikembangkan Prof A. Hamid S. Attamimi di atas diwujudkan dengan mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan (membahas mengenai dasar-dasar perundang-undangan), Teori Perundang-undangan (membahas mengenai Teori perundang-undangan yang berorientasi mencari penjelasan), Perancangan Peraturan Negara (membahas mengenai proses, metode, dan teknik perundang-undangan), serta Klinik Hukum Perancangan Peraturan Perundang-undangan (mata kuliah kemahiran hukum dengan tujuan memberi pengalaman langsung di dunia kerja mengenai perancangan peraturan perundang-undangan). Adapun, dalam mata kuliah Perancangan Peraturan Negara, pembahasan mengenai metode perundang-undangan dikontekstualisasi dengan proses perundang-undangan yakni membuat Naskah Akademik. Padahal, pembahasan mengenai metode perundang-undangan dapat dikembangkan ke arah yang lebih luas. Peter Noll misalnya mengemukakan bahwa ilmu perundang-undangan berbicara luas mengenai bagaimana hukum melalui perundang-undangan dapat dibentuk secara optimal, sedangkan titik tolaknya ialah bagaimana memperoleh jawab agar keadaan sosial melalui norma perundang-undangan dapat dipengaruhi sesuai dengan arah yang diharapkan, selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa pengembangan dan pematapan metoda perundang-undangan merupakan bagian dari Ilmu Hukum.⁸ Hamid S. Attamimi lebih lanjut menyatakan

⁷ *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 64.

⁸ A. Hamid S. Attamimi, *Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Dalam Maria Farida S. Indrati, *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: Gesetzgebungswissenschaft Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belantara Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas

bahwa esensi perundang-undangan ialah usaha untuk merealisasi tujuan-tujuan tertentu, termasuk mengarahkan, mempengaruhi, dan menertibkannya, melalui norma-norma hukum yang ditujukan kepada perilaku warga negara dan aparatur negara, oleh sebab itu metode perundang-undangan sebagai ilmu tentang pembentukan isi norma hukum yang secara teratur untuk dapat mencapai sasaran atau tujuannya.⁹

Secara internasional, kita kerap pula mengenal mengenai metode untuk membentuk dan mengevaluasi regulasi, misalnya metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI)*, *Regulatory Impact Analysis (RIA)*, *Regulatory Mapping and Review (REGMAP)* dan sebagainya yang dipakai oleh negara-negara maju untuk mengatasi berbagai persoalan perundang-undangan misalnya obesitas perundang-undangan dan tumpang tindih atau disharmoni perundang-undangan. Dapat dikembangkan pula suatu pandangan bahwa metode perundang-undangan bukan hanya membahas atau memperdalam ilmu tentang penelitian perundang-undang untuk membuat suatu produk perundang-undangan namun juga untuk mengevaluasi perundang-undangan. Sebenarnya konsep berpikir ini juga mulai dipakai dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dengan memperkenalkan konsep Pemantauan dan Peninjauan yang adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya.¹⁰

Indonesia, 2021) hlm. 21.

⁹ *Ibid*, hlm. 115.

¹⁰ *Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, pasal 1 angka 14.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Naskah Akademik menjadi hal yang wajib untuk disusun guna mendapatkan pengkajian hukum dan hasil penelitian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.¹¹ Artinya, sebuah Naskah akademis merupakan hal yang penting bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Fungsi penyusunan Naskah Akademik bagi perancang peraturan perundang-undangan adalah untuk menjustifikasi pilihan solusi pengaturan pada rancangan peraturan perundang-undangan yang ia susun. Naskah Akademik dipakai untuk menjelaskan alasan di balik klausula pengaturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Bagi masyarakat umum, fungsi Naskah Akademik adalah untuk mengetahui alur berpikir pemerintah ketika membuat klausula pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, masyarakat dapat menilai apakah kebijakan yang akan dibungkus dengan peraturan kelak telah dipikirkan secara matang oleh pejabat pembuat kebijakan. Dengan hadirnya Naskah Akademik, maka pembentuk peraturan perundang-undangan dapat pula memakai proses penyusunan Naskah Akademik sebagai momentum untuk melaksanakan partisipasi publik.¹²

¹¹ *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,...* Pasal 43 ayat 4 yang menyatakan bahwa "Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik."

¹² Ricca Anggraeni, "Relasi Naskah Akademik dengan Kualitas Undang Undang, yang Di hasilkan oleh Tiga Rezim Peraturan Perundang Undangan melalui Cara Pembentukan Modifikasi" (Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang 2019) hlm. 166.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepentingan metodologi RIA dan ROCCIFI penyusunan Naskah Akademik?
2. Bagaimana penerapan RIA dan ROCCIFI yang sesuai dengan Lampiran II UU 13 Tahun 2022?

Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas hukum yang digunakan sebagai dasar suatu rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam penelitian ini, terkait masuknya metode RIA dan ROCCIFI dalam Lampiran I, Bab II huruf D UU No. 13 Tahun 2022. Selanjutnya, tipologi penelitian yang dipakai bersifat *deskriptif preskriptif* yakni mencari dan menganalisa metode perundang-undangan guna mendapatkan saran dan solusi terkait dengan penerapan metode RIA dan ROCCIFI dalam menunjang penyusunan Naskah Akademik yang ideal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data dari studi kepustakaan. Studi ini menggunakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka yang berupa bahan hukum. Dengan demikian bahan hukum penelitian normatif dalam penelitian ini adalah hal-hal yang merupakan material/bahan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadopsian metode RIA dan ROCCIFI itu sendiri yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yang sudah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan internal penyusunan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, Peraturan Menteri Hukum dan HAM berkaitan dengan Proses Pembentukan perundang-undangan, dan sebagainya).

Disamping bahan hukum primer berupa hukum positif, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, termasuk Tesis hukum, Disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum ini meliputi buku-buku yang membahas mengenai metode R.I.A dan R.O.C.C.I.P.I.; berbagai makalah ilmiah, artikel, jurnal ilmiah, koran dan internet yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen yang akan dilaksanakan di perpustakaan Universitas Indonesia, Depok dan perpustakaan hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba.

Prosedur yang dilakukan untuk mengolah bahan hukum, dilakukan sesuai dengan standar ilmiah penulisan sebuah karya ilmiah. Umumnya pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur identifikasi dan inventarisasi kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan permasalahan yang akan ditelaah. Proses identifikasi, inventarisasi dan klasifikasi terhadap dokumen yang dihasilkan dari suatu studi kepustakaan, bertujuan untuk mencari bahan hukum dengan mengkaji dokumen hukum, berupa literatur-literatur hukum, jurnal hukum dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bentuk hasil penelitian yang merujuk

pada tipologi penelitian di atas yakni deskriptif preskriptif analitis yakni menganalisa dan memberikan solusi yang konkrit terhadap penerapan dua metode perundang-undangan (RIA dan ROCCIPI) dalam penyusunan Naskah Akademik.

Tingkat Kepentingan Metode RIA dan ROCCIPI dalam Penyusunan Naskah Akademik

Dalam memasukkan metode RIA dan ROCCIPI dalam Pembentukan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13 Tahun 2022) tidak diikuti dengan alasan pengembangan metodologi penelitian untuk penyusunan naskah akademik yakni RIA dan ROCCIPI. Kebijakan legislatif di Indonesia belum memberikan pedoman yang komprehensif tentang implementasi metodologi penelitian yang akurat dan kontekstual sebagai instrumen penyusunan naskah akademik.

Apabila mengacu pada Naskah Akademik perubahan kedua UU No. 12 Tahun 2011 ditemukan bahwa Naskah Akademik UU No. 13 Tahun 2022 yang mengadopsi Metode RIA dan ROCCIPI tidak memaparkan secara jelas mengapa terdapat perubahan pada Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 mengenai pengadopsian metode RIA dan ROCCIPI. Namun naskah Akademik perubahan kedua UU No. 12 Tahun 2011 telah mengklaim telah menggunakan metode RIA untuk mengusulkan dua buah perubahan yakni metode Omnibus dan Partisipasi Masyarakat.

Penggunaan RIA dalam dua perubahan tersebut disarikan sebagai berikut:¹³

¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-187.pdf>, hal. 66.

Perubahan Metode Omnibus	
Analisis Biaya	Analisis Manfaat
Metode Omnibus membutuhkan ketelitian dan wawasan yang luas karena menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Mengurangi potensi disharmoni dan tumpang tindih pengaturan peraturan perundang-undangan.
Mebutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan koordinasi yang melibatkan banyak kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan.	Pembahasan untuk RUU yang menggunakan metode omnibus bersifat multisektoral dan menggabungkan banyak undang-undang sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat dari pada pembahasan RUU satu persatu.
Mebutuhkan waktu yang cukup untuk penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan	Tujuan pengaturan metode omnibus terdapat dua sekaligus yaitu efisiensi hukum dan harmonisasi hukum
	Adanya efisiensi penggunaan anggaran negara dalam proses pembentukan undang-undang.
	Menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki struktur dan format yang baku dan dapat diterapkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara metode omnibus.

Pembentukan undang-undang dengan metode omnibus dimungkinkan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional karena dipandang lebih efektif

	dan efisien untuk mengakomodasi beberapa materi muatan sekaligus, serta benar-benar dibutuhkan dalam mengatasi kebuntuan hukum.
	Suatu upaya untuk menerbitkan undang-undang yang memperbaiki banyak undang-undang yang dianggap tumpang tindih dan menghambat bisnis
	Mampu memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang dan meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan yang terintegrasi serta menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan
Penambahan Mekanisme Partisipasi Masyarakat	
Estimasi kebutuhan penambahan anggaran sebesar Rp271 juta yang bersumber dari APBN dan/atau APBD untuk membuka dan mempermudah akses informasi publik.	Mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap eksekutif dan legislatif
Perlu upaya yang lebih keras/ extra effort untuk berdiskusi bersama setiap kelompok di setiap lapisan masyarakat yang memiliki legal standing terhadap suatu rancangan undang-undang secara berimbang, dan tidak hanya mengutamakan pihak yang pro terhadap suatu rancangan undang-undang.	Partisipasi masyarakat memberikan legitimasi bahwa undang-undang tersebut dibentuk atas kehendak rakyat.

Terdapat penambahan waktu pembentukan perundang-undangan dalam rangka konsultasi publik.	Berkurangnya potensi aksi penolakan dari masyarakat terhadap undang-undang yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan publik terhadap transparansi pembahasan undang-undang.
	Dapat menjaring pengetahuan, keahlian, atau pengalaman masyarakat sehingga UU yang dibuat memenuhi syarat UU yang baik.
	Menjamin peraturan perundang-undangan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, menumbuhkan rasa memiliki (<i>sense of belonging</i>), rasa bertanggung jawab (<i>sense of responsibility</i>), dan akuntabilitas (<i>accountability</i>) masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu dari hasil penelitian terhadap Naskah Akademik RUU Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 tidak ditemukan alasan yang jelas mengenai alasan pembentuk Undang-Undang memasukkan dua metode ini, yang jelas metode RIA telah dipakai dalam Naskah Akademik tersebut, walaupun masih belum maksimal.

Regulatory Impact Assessment (RIA) adalah suatu metode untuk memeriksa dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya, dan dampak dari peraturan baru atau perubahan peraturan. RIA adalah alat untuk memprediksi pengaturan yang berguna yang memberi para pembuat keputusan data empiris dan kerangka komprehensif di mana mereka dapat menilai pilihan mereka dan konsekuensi keputusan yang mereka mungkin ambil.¹⁴

¹⁴ Delia Rodrigo, "Regulatory Impact Analysis in OECD Countries Challenges for Development Sountries", Dalam South Asian-Third High Level Investment Roundtable, (Bhaka, Bangladesh: June 2005) hlm. 5.

Regulatory Impact Assessment (RIA) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak (baik secara positif maupun negatif) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dapat dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*).¹⁵ RIA merupakan salah satu instrumen dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.¹⁶

ROCCIPI adalah akronim dari masing-masing huruf depan *rule* (peraturan), *opportunity* (kesempatan), *capacity* (kemampuan), *communication* (komunikasi), *interest* (kepentingan), *ideology* (seperangkat keyakinan nilai) dan *process* (proses).¹⁷ ROCCIPI sendiri bukan merupakan suatu metode pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana RIA, ROCCIPI adalah faktor-faktor dari suatu metode yang dinamakan "*Problem Solving Methodology*". Metodologi ini diperkenalkan oleh Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere dalam bukunya "*Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*". ROCCIPI adalah alat untuk membantu drafter atau perancang untuk melengkapi merumuskan hipotesis rinci yang diperlukan untuk merancang langkah-langkah legislatif yang efektif.¹⁸ Ann Seidman, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyesekere mengkaitkan metode dengan "apa yang seharusnya menjadi hukum." Hukum dikonsepsikan sebagai "nilai", sehingga metode yang ditawarkan ialah tentang

¹⁵ Working Paper Series, "Regulatory Impact Assessment In Developing And Transition Economies: A Survey Of Current Practice", Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 2004, tersedia pada <http://idpm.man.ac.uk/crc/> diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ann Seidman, dkk, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters* (London: Kluwer Law International Ltd, 2001) hal. 95.

¹⁸ *Ibid.*

mempreskripsikan nilai atau mendesain sebuah nilai yang terkandung dalam norma hukum.

Terdapat 3 (tiga) metode untuk mendesain nilai di dalam sebuah norma hukum, yaitu:

1. Metode *end-means* yakni menentukan cara untuk mencapai suatu tujuan. Permasalahan dari metode ini menurut Ann dan Roberts Seidman adalah tidak memakai data-data dari pengalaman, tidak adanya umpan balik dari evaluasi, dan bisa menyebabkan otoritarianisme.¹⁹
2. Metode *Incrementalism* yakni menentukan cara dengan resiko paling sedikit untuk mencapai perubahan sosial. Pembentukan norma hukum dilakukan dengan menganalisis untuk menemukan berbagai alternatif kebijakan, karena itu dapat memprediksikan potensi dan memastikan risiko yang tidak terduga dan terelakkan. Namun menurut Ann dan Roberts Seidman hal ini bisa menyebabkan pragmatisme dalam penyusunannya, dan pada akhirnya sama seperti *end-means* tidak memakai data atau informasi dari pengalaman.²⁰
3. Metode *Problem Solving* atau Memecahkan masalah yang dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu menjelaskan masalah sosial, mengusulkan dan menjamin untuk memberikan penjelasan tentang masalah, merancang solusi dengan perincian nilai, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang atau norma yang baru.²¹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penggunaan terma yang tepat adalah *Problem Solving Methodology* sebagaimana terdapat dalam literatur yang digunakan oleh Ann Seidman dan Robert B. Seidman, namun secara awam, singkatan dari masing-masing faktor (ROCCUPI) lebih dikenal sehingga dua terma ini sering tertukar. Karena pada UU No. 13 Tahun 2022 terma yang

¹⁹ Ann Seidman dan Robert B. Seidman, *State and Law in The Development Process: Problem Solving and Institutional Change*, (New York: ST Martin Press, 1994), hlm. 69.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

²¹ *Ibid.*, hlm. 40.

dipakai adalah ROCCIPI maka pada penelitian ini, terma yang dipakai adalah ROCCIPI walaupun secara luas yang dimaksud adalah *Problem Solving Methodology*.

Dari paparan sebagaimana disampaikan di atas oleh karena itu, pentingnya kedua metode ini adalah, untuk RIA, pertama mengenai pemerintah sebagai pembentuk perundang-undangan dapat mengevaluasi efektifitas regulasi untuk: (a) menyelesaikan permasalahan yang ada dan (b) mencapai tujuan (*objectives*) peraturan perundang-undangan tersebut;²² kedua, memastikan bahwa perumus kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan (*option*) yang tersedia; Ketiga, mengkaji berbagai manfaat dan biaya (dampak) suatu peraturan, terutama manfaat dan biaya yang harus ditanggung oleh pelaksanaan peraturan, ketiga terdapat laporan bahwa telah dilakukan koordinasi dan konsultasi yang memadai dengan pihak terkait (*stakeholders*) di semua tahapan regulasi; dan mengevaluasi strategi implementasi regulasi.

Sedangkan pentingnya penerapan Problem Solving Methodologi (ROCCIPI) adalah pertama, metode ini mengharuskan perancang untuk mengidentifikasi aktor sosial dan perilakunya yang menghasilkan permasalahan sosial atau mengakibatkan peraturan perundang-undangan tidak berjalan semestinya, hal ini juga harus dapat disertai dengan bukti ilmiah.²³ Kedua, metode ini menyediakan penjelasan akan permasalahan sosial dengan menggunakan tools ROCCIPI. Hukum yang efektif harus mengatasi penyebab perilaku bermasalah. Oleh karena itu, drafter harus memeriksa alasan obyektif dan subyektif di mana pemegang peran bertindak, dan mengusulkan hipotesis untuk menjelaskan perilaku tersebut, dan kemudian menyediakan bukti yang diperlukan untuk membuktikan validitasnya. Ketiga metode ini mengharuskan

²² Asian Development Bank, Indonesian Regulatory Review Manual (Jakarta: Asian Development Bank dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003) hlm. 26.

²³ Ann Seidman & Robert B. Seidman, *Drafting Legislation for Development*, ... hlm. 23.

penyusun untuk menilai bukti-bukti dari kemungkinan biaya dan manfaat sosial dan ekonomi dari solusi legislatif alternatif yang mungkin, termasuk yang disarankan oleh tinjauan mereka terhadap hukum dan studi banding. Terakhir, metode tersebut mengharuskan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi. Para penyusun peraturan perundang-undangan harus memasukkan mekanisme umpan balik (*feedback*) dan evaluasi dalam Rancangan Undang-Undang mereka untuk memastikan bahwa, setelah diberlakukan dan dilaksanakan, lembaga pemantauan yang tepat akan menilai dampak sosial dan ekonomi dari pelaksanaan Undang-Undang.

Penerapan Metode RIA dan ROCCIPI Sesuai dengan UU 13 Tahun 2022

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menambahkan dua metode berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik, khususnya untuk mengkaji implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Dua metode ini adalah metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI). Penambahan dua metode ini dilakukan dengan mengubah Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 khususnya pada ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.²⁴

²⁴ Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, LN Nomor 143 Tahun 2022 TLN Nomor 6801, Pasal I angka 18.

Secara sederhana perubahannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Sistematika Penyusunan Naskah Akademik dan Penerapan RIA dan ROCCPI dalam UU 13 Tahun 2022

Sistematika NA dalam UU 12/11	Sistematika NA dalam UU 13/22
JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI	TETAP
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik D. Metode	TETAP
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian teoretis. B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.	Hanya menambahkan bagian D Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode

	<i>Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunitg, Capacitg, Communication, Interest, Prosesg and Ideology (ROCCIFI).</i>
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	TETAP
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	TETAP
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TETAP
BAB VI PENUTUP	TETAP

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tersebut telah diundangkan setidaknya tiga puluh dua (32) Undang-Undang lainnya.²⁵ Dari tiga puluh dua Undang-Undang tersebut dilakukan analisa terhadap lima (5) Undang-Undang yang tersedia Naskah Akademiknya untuk dilihat apakah telah terdapat penerapat metode RIA dan ROCCIFI pada Naskah Akademiknya. Alasan dilakukan analisa hanya terhadap 5 Undang-Undang ini adalah Undang-Undang ini adalah Undang-Undang baru dan bukan Undang-Undang ratifikasi perjanjian Internasional, bukan Undang-Undang Pembentukan Daerah, serta bukan Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan Belanja

²⁵ Jumlah ini didapat dari mengakses situs <https://jdih.setneg.go.id/Produk> per tanggal 15 Juli 2023.

Negara (APBN). Naskah Akademik Undang-Undang tersebut adalah:

1. Naskah Akademik Undang-Undang Pemasyarakatan.
2. Naskah Akademik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
3. Naskah Akademik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Naskah Akademik Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
5. Naskah Akademik Undang-Undang Landasan Kontinen

Dari analisa lima Undang-Undang yang diundangkan setelah Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, tidak terdapat Undang-Undang yang menggunakan metode RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara, selain Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 itu sendiri. Namun terdapat beberapa Undang-Undang yang secara parsial menjelaskan masalah, tujuan, dan manfaat walaupun sebagian besar bersifat normative dan kualitatif. Rangkuman hasil analisa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Hasil Analisa Naskah Akademik Setelah adanya UU No. 13 Tahun 2022

No	Naskah Akademik Undang-Undang	Hasil Analisa					
		Memakai RIA	Memakai ROC-CIPI	Menjelaskan Masalah	Menjelaskan Tujuan	Menjelaskan Dampak Biaya dan Manfaat (Kualitatif)	Menggunakan Data Empirik
1	Perubahan Kedua UU 12/11	V	X	X	V	V	X
2	Pemasyarakatan	X	X	V	V	X	X
3	Perlindungan Data Pribadi	X	X	V	V	V	X
4	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	X	X	X	X	X	X
5	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	X	X	V	V	V	V
6	Landasan Kontinuen	X	X	V	V	V	X

Penetapan pemanfaatan RIA dan ROCCIPI sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 masih parsial. Pengimplementasiannya hanya menyasar pada penerapan sistem baru yang akan dimasukkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah dalam hubungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat serta dampaknya terhadap beban keuangan negara.

Selain menganalisa mengenai penerapan metode RIA dan ROCCIPI dalam masa kini, diperlukan pula penerapan RIA dan ROCCIPI yang ideal dalam masa ke depan. Berdasarkan berbagai deskripsi mengenai Naskah Akademik, sistematika substansi dari Naskah Akademik perlu dikaji ulang, beberapa ide mengenai penerapannya adalah sebagai berikut. Pertama, dikarenakan yang menjadi titik tolak utama untuk menentukan bahwa masalah yang dihadapi memang hanya dapat diselesaikan melalui Undang-Undang, sehingga layak untuk menjadi materi muatan Undang-Undang ialah permasalahan yang dihadapi hal ini dapat dilakukan dengan mengubah BAB I sebagai Pendahuluan yang perlu dilakukan oleh penyusun Naskah Akademik ialah mendefinisikan masalah dan memahami masalah, pada bagian latar belakang, Bab I Naskah akademis, tahap 1 RIA dapat diimplementasikan untuk Identifikasi dan Analisis Masalah. Kedua, Dalam Bab I bagian C terkait “Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik” dapat memakai teori dan praktek langkah 2 RIA terkait Penentuan Tujuan.

Ketiga, dalam BAB II Bagian C terkait “Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat” dapat memakai tools ROCCIPI untuk menentukan penyebab permasalahan sosial dalam kondisi yang ada. Tentu hal ini dengan menentukan terlebih dahulu masalah sosial yang dihadapi serta *drafter* perlu menentukan *role occupant* atau pemegang peran.

Keempat, dalam Bab II bagian D terkait “Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara” dapat memakai tahap 3 dan 4 RIA terkait Pengembangan Berbagai Pilihan/Alternatif Kebijakan untuk Mencapai Tujuan serta *Cost Benefit Annalysis*. Tentu karena yang diharapkan dalam bagian ini adalah penelitian dan data empiric perlu ditunjang dengan penelitian secara kuantitatif bukan hanya kualitatif. Selain itu, penambahan bagian ini dapat juga ditunjang dengan *Problem Solving Methodology* terhadap harapan role occupant saat RUU dilaksanakan.

Kelima, Bab III mengenai Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, dapat pula ditambahkan dengan dengan Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan dan evaluasi akan menjadi bagian baru di dalam pembentukan Naskah Akademik. Setiap Peraturan perundang-undangan yang dikaji perlu dilihat sebagai salah satu tools ‘Rule’ dalam ROCCIPI. Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diketahui kendala dan sumber daya dalam faktor subyektif dan obyektif yang dapat digunakan untuk membentuk Undang-Undang yang efektif, seperti yang dikemukakan oleh Ann Seidman melalui metode legislasinya.

Keenam, pada Bab V dapat dilakukan langkah 5, dan 6 RIA untuk menunjukkan Pemilihan Kebijakan Terbaik, dan Penyusunan Strategi Implementasi, serta dapat pula dilakukan penyusunan alternatif solusi dari Problem Solving Methodology. Alternatif solusi ini harus difikirkan oleh pembentuk Naskah Akademik sampai kepada implementasi Undang-Undang yang akan dibentuk. Artinya, pembentuk Naskah Akademik harus berfikir soal dampak dan manfaat dari rumusan-rumusan norma yang akan dimuat di dalam Undang-Undang terhadap sistem hukum nasional, termasuk sampai ke struktur terkait dengan lembaga baru, misalnya atau lembaga yang harus menunjang

implementasi Undang-Undang yang sedang dibentuk ini, dan budaya dari masyarakat yang akan menerima Undang-Undang ini.

Tabel Penerapan RIA dan ROCCIFI dalam Penyusunan Naskah Akademik Yang Ideal

Sistematika NA dalam UU 12/11 sebagaimana diubah dalam UU 13/22	Sistematika NA yang IDEAL dengan Penerapan RIA dan ROCCIFI
<p>JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI</p>	<p>TETAP</p>
<p>BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik D. Metode</p>	<p>Menyisipkan Tahap 1 RIA: Identifikasi dan Analisis Masalah Terkait Kebijakan dalam Latar Belakang Dalam Bab I C dapat memakai teori dan praktek langkah 2 RIA: Penentuan Tujuan</p>
<p>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. Kajian teoretis. B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. (RIA DAN ROCCIFI)</p>	<p>Dalam BAB II C dapat memakai tools ROCCIFI untuk menentukan penyebab permasalahan sosial dalam kondisi yang ada Dalam Bab II D dapat memakai tahap 3 dan 4 RIA: Pengembangan Berbagai Pilihan/Alternatif Kebijakan untuk Mencapai Tujuan serta CBA. Selain itu juga dapat dipakai <i>Problem Solving Methodology</i> terhadap harapan <i>role occupant</i> saat RUU dilaksanakan</p>

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	TETAP
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	TETAP
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dalam bab V dapat dilakukan langkah 5, dan 6 RIA untuk menunjukkan: a. Pemilihan Kebijakan Terbaik b. Penyusunan Strategi Implementasi Serta dapat pula dilakukan penyusunan SOLUSI dari Problem Solving Methodology
BAB VI PENUTUP	TETAP

Kesimpulan

UU No. 12 Tahun 2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 mengakomodir Tiga cabang Ilmu perundang-undangan, yaitu, proses, metode, dan teknik. Sebagai metode, RIA dan ROCCIPI diadopsi dalam perancangan naskah akademik, sebagaimana disebutkan dalam lampiran I UU No. 13 Tahun 2022. Sebagai Metode, keberadaannya berguna untuk mengetahui apa alasan, tujuan, dan manfaat sebuah Undang-Undang dibentuk. Dalam metoda RIA, implementasinya berguna untuk mengevaluasi efektifitas regulasi untuk: (a) menyelesaikan permasalahan yang ada dan (b) mencapai tujuan (objectives) peraturan perundang-undangan tersebut; kedua, memastikan bahwa perumus kebijakan telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan (option) yang tersedia; Ketiga, mengkaji berbagai manfaat dan biaya (dampak) suatu peraturan, terutama

manfaat dan biaya yang harus ditanggung oleh pelaksanaan peraturan, ketiga terdapat laporan bahwa telah dilakukan koordinasi dan konsultasi yang memadai dengan pihak terkait (stakeholders) di semua tahapan regulasi; dan mengevaluasi strategi implementasi regulasi. Sedangkan pentingnya Metode ROCCIPI yakni pertama, mengharuskan perancang untuk mengidentifikasi aktor sosial dan perilakunya yang menghasilkan permasalahan. Kedua, metode ini menyediakan penjelasan akan permasalahan sosial dengan menggunakan tools ROCCIPI. Ketiga, metode ini mengharuskan penyusun untuk menilai bukti-bukti dari kemungkinan biaya dan manfaat sosial dan ekonomi dari solusi alternatif yang mungkin, termasuk yang disarankan oleh tinjauan mereka terhadap hukum dan studi banding. Terakhir, metode tersebut mengharuskan adanya pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi.

Penerapan Metoda RIA dan ROCCIPI dalam penyusunan Naskah Akademik sejak diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 belum maksimal. Ditemukan hanya satu Undang-Undang yang telah memakai metode RIA yakni Undang-Undang No. 13 Tahun 2022. Adapun Naskah Akademik Undang-Undang lainnya yang dianalisa, menunjukkan terdapatnya kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara namun masih secara parsial menjelaskan masalah, tujuan, dan manfaat walaupun sebagian besar bersifat normatif dan kualitatif. Kedepannya RIA dan ROCCIPI dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup yang lebih luas dan holistik. Penerapannya dapat dengan mengubah sistematika lampiran I UU 13 Tahun 2022 dengan menyempurnakan Lampiran I yang sudah ada.

Daftar Pustaka

Buku :

- Asian Development Bank. *Indonesian Regulatory Review Manual*. Jakarta: Asian Development Bank dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003.
- Dickerson, Reed. *Legislative Drafting*. Boston: Little, Brown and Company, 1954.
- Fauzan, Encik Muhammad. *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2020.
- Harrington, Winston & Richard D. Morgenstern. *Evaluating Regulatory Impact Analyses*. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 2004.
- Seidman, Ann & Robert B. Seidman. *State and Law in The Development Process: Problem Solving and Institutional Change in The Third World*. New York: St. Martin Press Inc., 1994.
- Seidman, Ann, dkk. *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*. London: Kluwer Law International Ltd, 2001.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Kumpulan Tulisan A. Hamid S. Attamimi: Gesetzgebungswissenschaft Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Hutan Belantara Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.

Disertasi :

- Anggraeni, Ricca. “Relasi Naskah Akademik dengan Kualitas Undang Undang, yang Di hasilkan oleh Tiga Rezim Peraturan Perundang Undangan melalui Cara Pembentukan Modifikasi”. Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang 2019.

Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – IV". Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Jurnal :

Nalle, Victor Imanuel W. "Research Methodology In Legislative Drafting In Indonesia". *The Theory and Practice of Legislation*, Volume 11 (2023).

Natabaya, H.A.S., "Peningkatan Kualitas Perundang-undangan (suatu pendekatan input dan output)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 4 No. 2 (2007).

Seidman, Ann & Robert B. Seidman. "Drafting Legislation for Development: Lessons from a Chinese Project". *The American Journal of Comparative Law*, Volume. 44, No. 1 (1996).

Seidman, Ann & Robert B. Seidman. "Instrumentalism 2.0: Legislative Drafting for Democratic Social Change,". *Jurnal Legisprudence*, Volume 7 No. 1 (2019).

Trijono, Rahmat. "Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Rechtvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 3 (2012).

Urabe, Noriho. "Rule of Law and Due Process: A Comparative View of The United States and Japan,". *Law and Contemporary Problems* (1990).

Voermans, W., H. M. ten Napel & R. Passchier. "Combining efficiency and transparency in legislative processes". *The Theory and Practice of Legislation*, Volume 3, No. 3 (2015).

Ceramah Ilmiah :

Attamimi, A. Hamid S. *“Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman”* disajikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Depok, 1992.

Rodrigo, Delia. *“Regulatory Impact Analysis in OECD Countries Challenges for Development Sountries”*, disajikan dalam South Asian-Third High Level Investment Roundtable. Bhaka, Bangladesh, 2005.

Internet :

Working Paper Series, *“Regulatory Impact Assessment In Developing And Transition Economies: A Survey Of Current Practice”*, Centre on Regulation and Competition, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester, 2004, tersedia pada <http://idpm.man.ac.uk/crc/>

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

----- . Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, LN Nomor 143 Tahun 2022 TLN Nomor 6801